



**PUTUSAN**  
Nomor 2249 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN c.q. DIRJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN c.q. KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN (BPKH) WILAYAH BANDAR LAMPUNG**, beralamat di Jalan Raden Gunawan, Nomor 41, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, yang diwakili oleh Ir. Subardja, M.Si., Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endi Sugandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan., kesemuanya Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Jendral Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat dan Jalan Raden Gunawan Nomor 41 Rajabasa Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019; Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **SARNI SAFRIYAH**, bertempat tinggal di Mulyojati RT.021/RW.005, Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung;
2. **WAHYUNINGSIH**, bertempat tinggal di Sumber Agung, RT/RW 010/003, Desa Sumber Agung, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,
3. **SITI FATONAH**, bertempat tinggal di Perum Griya Curug, Blok C.52/2, RT.001/RW.011, Desa Rancagong, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaifulloh, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Hukum Syaifulloh dan rekan berkantor di Jalan Lintas Sumatra, KM. 54, Kalianda,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2249 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR**, beralamat di Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Jalan Basuki Rahmat Teluk Betung Bandar Lampung;
2. **KEMENTERIAN PUPR, DIRJEN BINA MARGA, DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITAS JALAN DAERAH, SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR c.q. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI**, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 220 G Komplek Bina Marga Teluk Betung Utara Bandar Lampung;
3. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN RI c.q. PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**, beralamat di Jalan WR Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung, Bandar Lampung

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan segala bentuk perbuatan hukum, transaksi, negosiasi dan/atau peralihan hak serta ganti rugi kepada siapapun kecuali kepada Para Penggugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2249 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik syah atas bidang tanah masing-masing sebagai berikut:

## 2.1. Sarni Safriyah (Penggugat I)

- Bahwa Penggugat I adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01531, tanggal 02 Desember 2015, atas nama Sarni Safriyah, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00157, tanggal 10 Juni 2014, seluas 10.471 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh satu) meter persegi;

## 2.2. Wahyuningsih (Penggugat II)

- Bahwa Penggugat II adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01537, tanggal 02 Desember 2015, atas nama Saripan, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00149/Tanjung Ratu/2014, tanggal 10 Juni 2014, seluas 2.886 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi;

## 2.3. Siti Patonah (Penggugat III)

- Bahwa penggugat III adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01502, tanggal 02 Desember 2015, atas nama Siti Patonah, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00259/Tanjung Ratu/2015 tanggal 14 April 2014, seluas 1.015 (seribu lima belas) meter persegi;

3. Menyatakan Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar;
4. Menghukum kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan pembayaran kepada Para Penggugat ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2249 K/Pdt/2020



pembangunan ruas jalan tol Bakauheni - Terbanggi Besar masing-masing sebagai berikut:

#### 4.1. Sarni Safriyah (Penggugat I)

- Berhak atas uang ganti rugi yang telah dilakukan penyimpanan/penitipan/dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri Kalianda sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.P.Kons/2018/PN Kla tanggal 19 Januari 2018 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.069.426.266,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Untuk ganti rugi tanah sebesar Rp1.069.379.680,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
  - Sedangkan untuk ganti rugi bangunan dan atau tanam tumbuh di atas tanah tersebut sebesar Rp46.586,00 (empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);

#### 4.2. Wahyuningsih (Penggugat II)

- Berhak atas uang ganti rugi yang telah dilakukan penyimpanan/penitipan/dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri Kalianda sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 18/Pdt.P.Kons/2018/PN Kla tanggal 14 Pebruari 2018 dengan daftar nominative nomor 48 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp17.047.399,00 (tujuh belas juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

#### 4.3. Siti Patonah (Penggugat III)

- Berhak atas uang ganti rugi yang telah dilakukan penyimpanan/penitipan/dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri Kalianda sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 13/Pdt.P.Kons/2018/PN Kla tanggal 07 Pebruari 2018 dengan daftar nominative nomor 113 dengan nilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi sebesar Rp33.730.258,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding atau kasasi;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dari suatu Peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consorlium*);
2. Gugatan cacat formal;
3. Gugatan kabur (*obscur libel*);
4. Gugatan salah alamat (*error in persona*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan *obscur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Kla tanggal 15 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

## Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

## Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan rincian untuk masing-masing sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2249 K/Pdt/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat I (Sarni Safriyah) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01531 atas nama Sarni Safriyah (Penggugat I) untuk tanah seluas 10.471 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh satu) meter persegi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2-12-2015, Surat Ukur Nomor 00157/Tanjung Ratu/2014 tanggal 10-06-2014 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
2. Penggugat II (Wahyuningsih) adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang didasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01537 atas nama Saripan (orangtua Penggugat II) untuk tanah seluas 2.886 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2-12-2015, Surat Ukur Nomor 00149/Tanjung Ratu/2014 tanggal 10-06-2014 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
3. Penggugat III (Siti Patonah) adalah pemilik sah atas bidang tanah yang didasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01502 atas nama Siti Fatonah (Penggugat III) untuk tanah seluas 1.016 (seribu enam belas) meter persegi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2-12-2015, Surat Ukur Nomor 00259/Tanjung Ratu/2014 tanggal 14-04-2014 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan rincian untuk masing-masing sebagai berikut:
  - a. Penggugat I (Sarni Safriyah) uang sejumlah Rp1.069.426.266,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, seluas 9.536 (sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam) meter persegi di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01531 atas nama Sarni Safriyah;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2249 K/Pdt/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat II (Wahyuningsih) uang sejumlah Rp17.047.399,00 (tujuh belas juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, seluas 152 (seratus lima puluh dua) meter persegi di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01537 atas nama Saripan (orangtua Penggugat II);
  - c. Penggugat III (Siti Patonah) uang sejumlah Rp33.730.258,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, seluas 134 (seratus tiga puluh empat) meter persegi di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01502 atas nama Siti Fatonah (Penggugat III);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.072.000,00 (empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan putusan Nomor 81/PDT/2019/PT TJK tanggal 8 Oktober 2019;

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Tergugat I dan Tergugat III tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Kla. tanggal 15 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2249 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan rincian untuk masing-masing sebagai berikut:
  1. Penggugat I (Sarni Safriyah) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01531 atas nama Sarni Safriyah (Penggugat I) untuk tanah seluas 10.471 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh satu) meter persegi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2-12-2015, Surat Ukur Nomor 00157/Tanjung Ratu/2014 tanggal 10-06-2014 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
  2. Penggugat II (Wahyuningsih) adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang didasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01537 atas nama Saripan (orang tua Penggugat II) untuk tanah seluas 2.886 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2-12-2015, Surat Ukur Nomor 00149/Tanjung Ratu/2014 tanggal 10-06-2014 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
  3. Penggugat III (Siti Patonah) adalah pemilik sah atas bidang tanah yang didasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01502 atas nama Siti Fatonah (Penggugat III) untuk tanah seluas 1.016 (seribu enam belas) meter persegi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2-12-2015, Surat Ukur Nomor 00259/Tanjung Ratu/2014 tanggal 14-04-2014 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dari uang yang telah dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Kalianda dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Penggugat I (Sarni Safriyah) uang sejumlah Rp1.069.426.266,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, seluas 9.536 (sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam) meter persegi di Desa Tanjung

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2249 K/Pdt/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01531 atas nama Sarni Safriyah;

- b. Penggugat II (Wahyuningsih) uang sejumlah Rp17.047.399,00 (tujuh belas juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, seluas 152 (seratus lima puluh dua) meter persegi di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01537 atas nama Saripan (orangtua Penggugat II);
  - c. Penggugat III (Siti Patonah) uang sejumlah Rp33.730.258,00 (tiga puluh tiga tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, seluas 134 (seratus tiga puluh empat) meter persegi di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01502 atas nama Siti Fatonah (Penggugat III);
5. Menghukum Para Pembanding dan Para Turut Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaran kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 81/Pdt/2019/PT Tjk *juncto* Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Kla yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2249 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
  2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 81/Pdt/2019/PT Tjk tanggal 8 Oktober 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Kla tanggal 15 Juli 2019;
- Dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung untuk menyatakan:

### Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 25 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memperbaiki Pengadilan Negeri Kalianda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa yang dipakai untuk Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, adalah tanah milik Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1531, Nomor 1537, dan Nomor 1502;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2249 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah Hak Milik tersebut, tidak berada dalam kawasan hutan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/IPPKH/2016, tanggal 15 November 2017, maka beralasan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat III memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memperbaiki Pengadilan Negeri Kalianda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN c.q. DIRJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN c.q. KEPALA BALAI BPKH WILAYAH BANDAR LAMPUNG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN c.q. DIRJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN c.q. KEPALA BALAI BPKH WILAYAH BANDAR LAMPUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2249 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andre Trisandy, S.H., M.H.

### Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H.ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2249 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)